



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2016/PN Plp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ashar Aditia Alias Nomang Bin Ibnu Hajar
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 24/21 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ashar Aditia Alias Nomang Bin Ibnu Hajar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016

Terdakwa didampingi penasehat hukum JAMALUDIN SYARIF, SH. Advokat berdasarkan penetapan penunjukan Ketua Majelis tertanggal 20 Juni 2016.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 214/Pid.Sus/2016/PN Plp tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2016/PN Plp tanggal 14 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal: 1 dari 18 Putusan nomor 214/

Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (LIMA) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan DAN denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sachet kristal bening dengan berat netto 0,0401 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 0,0367 gram;
  - 2 (dua) linting ganja dengan berat netto 0,3977 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 0,3518 gram;
  - 1 (satu) batang kaca pireks.
  - 2 (dua) buah korek api gas.
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam.dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman)\*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa ASHAR ADITIA alias NOMANG pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di Jln. Andi Tenriajeng, Kel. Ponjalae, Kec. Wara Timur, Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0401 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa sedang duduk diteras ruko yang berada di Jln. Tenriajeng bersama dengan saksi AKBAR dan saksi AFDAL ILHAM sedang berbicara lalu datang petugas kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Palopo diantaranya yaitu saksi Irwan Amiruddin dan saksi Andi Abdullah Balandai langsung menangkap terdakwa sambil berkata “MANA NOMANG” dan dijawab oleh saksi AFDAL ILHAM sambil menunjuk ke arah terdakwa “ITU NOMANG” lalu saksi Irwan Amiruddin dan saksi Andi Abdullah Balandai mengeledah badan/pakaian terdakwa tidak menemukan Narkotika kemudian saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap saksi Akbar ditemukan di kantong celana kanan bagian belakang 1 bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) linting ganja dan 1 (satu) batang kaca pireks lalu saat saksi Akbar ditanya siapa pemilik barang tersebut dijawab jika seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa dan saat ditanyakan kepada terdakwa diakui oleh terdakwa jika semuanya benar adalah milik terdakwa yang dititip kepada saksi Akbar saat terdakwa mengetahui petugas kepolisian datang, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Polres Palopo guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi Irwan Amiruddin dan saksi Andi Abdullah Balandai melakukan interogasi terhadap terdakwa diakui jika 1 paket sabu-sabu dan 1 batang kaca pireks yang ditemukan dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild tersebut diperoleh dari Furnawan dan terdakwa disuruh untuk menyerahkannya kepada Awal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I.

Pid.Sus/2016

Hal: 3 dari 18 Putusan nomor 214/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1168/NNF/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0401 gram milik ASHAR ADITIA alias NOMANG tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## Kedua

Bahwa Terdakwa **ASHAR ADITIA alias NOMANG** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di Jln. Andi Tenriajeng, Kel. Ponjalae, Kec. Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0401 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal saat terdakwa sedang duduk diteras ruko yang berada di Jln. Tenriajeng bersama dengan saksi AKBAR dan saksi AFDAL ILHAM sedang berbicara lalu datang petugas kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Palopo diantaranya yaitu saksi Irwan Amiruddin dan saksi Andi Abdullah Balandai langsung menangkap terdakwa sambil berkata "MANA NOMANG" dan dijawab oleh saksi AFDAL ILHAM sambil menunjuk ke arah terdakwa "ITU NOMANG" lalu saksi Irwan Amiruddin dan saksi Andi Abdullah Balandai mengeledah badan/pakaian terdakwa tidak menemukan Narkotika kemudian saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap saksi Akbar ditemukan di kantong celana kanan bagian belakang 1 bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) linting ganja dan 1 (satu) batang kaca pireks lalu saat saksi Akbar ditanya siapa pemilik barang tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab jika seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa dan saat ditanyakan kepada terdakwa diakui oleh terdakwa jika semuanya benar adalah milik terdakwa yang dititip kepada saksi Akbar saat terdakwa mengetahui petugas kepolisian datang, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Polres Palopo guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi Irwan Amiruddin dan saksi Andi Abdullah Balandai melakukan interogasi terhadap terdakwa diakui jika 1 paket sabu-sabu dan 1 batang kaca pireks yang ditemukan dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild tersebut diperoleh dari Furnawan dan terdakwa disuruh untuk menyerahkannya kepada Awal;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1168/NNF/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0401 gram milik ASHAR ADITIA alias NOMANG tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)**

**Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa **ASHAR ADITIA alias NOMANG** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Andi Tanriajeng, Kel.Ponjalae, Kec.Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama menyediakan sabu-sabu yang akan digunakan,

*Hal: 5 dari 18 Putusan nomor 214/*

*Pid.Sus/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian alat hisap berupa bong, pipet, botol pires dan korek api gas setelah semuanya lengkap sabu-sabu dimasukkan ke dalam botol pireks lalu di bakar dan menghasilkan asap, dan kemudian asap tersebutlah yang Terdakwa isap melalui pipet yang sudah terpasang pada bong secara berulang-ulang hingga habis.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Andi Tenriajeng, Kel. Ponjalae, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, saksi Irwan Amiruddin dan saksi Andi Abdullah Balandai petugas Kepolisian Satuan Narkoba Resort Palopo yang sebelumnya telah mengintai Terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan di kantong celana kanan bagian belakang 1 bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) linting ganja dan 1 (satu) batang kaca pireks.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Palopo pada Satuan Reserse Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1168/NNF/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol urine milik ASHAR ADITIA alias NOMANG tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----DAN-----

Bahwa Terdakwa **ASHAR ADITIA alias NOMANG** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di Jln. Andi Tenriajeng, Kel. Ponjalae, Kec. Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa 2 (dua) linting ganja dengan berat netto seluruhnya 0,3977 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa sedang duduk diteras ruko yang berada di Jln. Tenriajeng bersama dengan saksi AKBAR dan saksi AFDAL ILHAM sedang berbicara lalu datang petugas kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Palopo diantaranya yaitu saksi Irwan Amiruddin dan saksi Andi Abdullah Balandai langsung menangkap terdakwa sambil berkata “MANA NOMANG” dan dijawab oleh saksi AFDAL ILHAM sambil menunjuk ke arah terdakwa “ITU NOMANG” lalu saksi Irwan Amiruddin dan saksi Andi Abdullah Balandai mengeledah badan/pakaian terdakwa tidak menemukan Narkotika kemudian saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap saksi Akbar ditemukan di kantong celana kanan bagian belakang 1 bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) linting ganja dan 1 (satu) batang kaca pireks lalu saat saksi Akbar ditanya siapa pemilik barang tersebut dijawab jika seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa dan saat ditanyakan kepada terdakwa diakui oleh terdakwa jika semuanya benar adalah milik terdakwa yang dititip kepada saksi Akbar saat terdakwa mengetahui petugas kepolisian datang, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Polres Palopo guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi Irwan Amiruddin dan saksi Andi Abdullah Balandai melakukan interogasi terhadap terdakwa diakui jika 2 linting ganja yang ditemukan dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild tersebut diperoleh dari Furnawan dan terdakwa disuruh untuk menyerahkannya kepada Awal;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 2 (dua) linting ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1168/NNF/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) linting kertas putih berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto

Hal: 7 dari 18 Putusan nomor 214/

Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruhnya 0,3977 gram milik ASHAR ADITIA alias NOMANG tersebut adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1)**

**Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1 IRWAN AMIRUDDIN, :**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 00.10 wita bertempat di jalan Andi Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekira pukul 23.00 wita kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika di jalan Andi Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan kemudian informasi tersebut kami olah dengan melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bahan keterangan, kemudian saksi bersama Tim yang terdiri dari AIPTU SIDIDI SAAD,SH, BRIGPOL FARMAN LAMBE, dan BRIGPOL A. ABDULLAH BALANDAI menuju ke jalan Andi Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo, setelah beberapa lama kami melakukan penyelidikan ditempat yang diduga akan dilakukan penyalahgunaan Narkotika saksi dan rekan yang lain melihat tiga orang yang mencurigakan berdiri didepan Ruko di jalan Andi Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo, setelah beberapa saat kami memantau ketiga lelaki tersebut kami segera menghampiri ketiga lelaki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASHAR ADITIA Alias NOMANG, lelaki AKBAR dan lelaki AFDAL ILHAM namun sebelum kami melakukan penangkapan saksi dan rekannya melihat terdakwa memberikan bungkus kepada AKBAR berupa pembungkus rokok sampoerna mild dan pada saat rekan saksi ANDI ABDULLAH BALANDAI melakukan pengeledahan terhadap AKBAR ditemukan pembungkus rokok sampoerna mild disaku celana bagian belakang sebelah kanan AKBAR yang mana pembungkus rokok tersebut adalah bungkus yang diberikan oleh terdakwa kepada AKBAR saat polisi datang dan setelah rekan saksi ANDI ABDULLAH BALANDAI memeriksa 1 (satu) pembungkus rokok tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu , 2 (dua) Linting Ganja dan 1 (satu) batang kaca pireks lalu saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, AKBAR dan AFDAL , diakui oleh terdakwa kalau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok sampoerna mild tersebut adalah miliknya namun barang tersebut adalah titipan dari lelaki FURNAWAN Alias PUR, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawah kekantor polres palopo untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan, barang bukti 1 bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 paket sabu-sabu dan 2 linting ganja ditemukan pada AKBAR dimana saat polisi datang terdakwa langsung menyerahkannya kepada AKBAR dan saksi juga melihat terdakwa saat menyerahkan sesuatu pada AKBAR karena bertepatan dengan kedatangan saksi saat itu;
- Bahwa saat dilakukan introgasi maka terdakwa menerangkan bahwa narkoba tersebut akan diberikan kepada AWAL;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, 2 (dua) Linting ganja, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat terdakwa ASHAR ADITIA Alias NOMANG ditangkap.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

## 2 ANDI ABDULLAH BALANDAI :

- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 00.10 wita bertempat di jalan Andi Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi menemukan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu, 2 (dua) Linting ganja, 1 (satu) Kaca pireks pada lelaki AKBAR yang sebelum kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR saksi dan rekan saksi sempat melihat terdakwa ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR meyerahkan bungkus kepada salah seorang rekannya yang belakangan kami ketahui adalah AKBAR lalu saksi melihat AKBAR langsung memasukkannya kedalam saku celana bagian belakang sebelah kanan sehingga saksi langsung menghampiri AKBAR dan menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekira pukul 23.00 wita kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkoba di jalan Andi Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan kemudian

Hal: 9 dari 18 Putusan nomor 214/

Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

informasi tersebut kami olah dengan melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bahan keterangan, kemudian saksi bersama Tim yang terdiri dari AIPTU SIDIDI SAAD,SH, BRIGPOL FARMAN LAMBE, dan BRIGPOL A. ABDULLAH BALANDAI menuju ke jalan Andi Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo, setelah beberapa lama kami melakukan penyelidikan ditempat yang diduga akan dilakukan penyalahgunaan Narkotika saksi dan rekan yang lain melihat tiga orang yang mencurigakan berdiri didepan Ruko di jalan Andi Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo, setelah beberapa saat kami memantau ketiga lelaki tersebut kami segera menghampiri ketiga lelaki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASHAR ADITIA Alias NOMANG, lelaki AKBAR dan lelaki AFDAL ILHAM namun sebelum kami melakukan penangkapan saksi dan rekannya melihat terdakwa memberikan bungkus kepada AKBAR berupa pembungkus rokok sampoerna mild dan saat saksi melakukan pengeledahan terhadap AKBAR ditemukan pembungkus rokok sampoerna mild disaku celana bagian belakang sebelah kanan AKBAR yang mana pembungkus rokok tersebut adalah bungkus yang diberikan oleh terdakwa kepada AKBAR saat polisi datang dan setelah saksi memeriksa 1 (satu) pembungkus rokok tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu , 2 (dua) Linting Ganja dan 1 (satu) batang kaca pireks lalu saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa, AKBAR dan AFDAL , diakui oleh terdakwa kalau pembungkus rokok sampoerna mild tersebut adalah miliknya namun barang tersebut adalah titipan dari lelaki FURNAWAN Alias PUR, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawah kekantor polres palopo untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan, barang bukti 1 bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 paket sabu-sabu dan 2 linting ganja ditemukan pada AKBAR dimana saat polisi datang terdakwa langsung menyerahkannya kepada AKBAR dan saksi juga melihat terdakwa saat menyerahkan sesuatu pada AKBAR karena bertepatan dengan kedatangan saksi saat itu;
- Bahwa saat dilakukan introgasi maka terdakwa menerangkan bahwa narkotika tersebut akan diberikan kepada AWAL;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, 2 (dua) Linting ganja , 1 (satu) batang kaca pireks , 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat terdakwa ASHAR ADITIA Alias NOMANG ditangkap.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu 23 Maret 2016 sekira pukul 00.10 wita bertempat di jalan Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan ditemukan 1 paket narkoba jenis shabu-shabu dan 2 (dua) lintingan ganja serta 1 (satu) kaca pireks yang disimpan dalam kotak tempat rokok sampoerna mild;
- Bahwa awalnya lelaki FURNAWAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu untuk disimpan lalu terdakwa meminta pembungkus rokok Sampoerna mild kepada Afdal kemudian terdakwa masukkan 1 paket sabu-sabu tersebut kedalam pembungkus rokok setelah itu terdakwa menitipkan bungkus rokok tersebut kepada AKBAR saat terdakwa melihat ada petugas kepolisian datang dan saat dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian tersebut ditemukan barang bukti bungkus rokok sampoerna mild tersebut pada AKBAR;
- Bahwa benar saat petugas kepolisian menemukan pembungkus rokok tersebut dan dengan disaksikan oleh terdakwa bersama AKBAR dan AFDAL lalu polisi mengeluarkan isi yang terdapat dalam bungkus rokok tersebut yaitu berupa 1 paket sabu-sabu, 2 linting ganja dan 1 kaca pireks kemudian saat petugas menanyakan siapa pemilik barang tersebut terdakwa mengakui jika 1 bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 paket sabu-sabu adalah milik terdakwa yang dititip kepada AKBAR untuk dipegang namun 2 linting ganja dan 1 kaca pireks tidak diketahui oleh terdakwa siapa pemiliknya;
- Bahwa barang bukti 1 bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 paket sabu-sabu, 2 linting ganja dan 1 kaca pireks yang ditemukan oleh polisi saat terdakwa ditangkap adalah benar yang terdakwa titip untuk dipegang oleh AKBAR karena terdakwa takut saat mengetahui polisi datang;
- Bahwa AKBAR tidak mengetahui apa isi dari bungkus rokok sampoerna mild tersebut karena saat terdakwa menyerahkan kepada AKBAR untuk disimpan lalu AKBAR langsung menyimpannya dalam saku celananya bersamaan dengan itu polisi datang dan langsung mengeledah AKBAR sehingga berhasil menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar 1 bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat narkoba rencananya akan terdakwa serahkan kepada AWAL;
- Bahwa benar 1 paket sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dengan berpatungan dengan Furnawan seharga Rp. 150.000,- dan rencananya akan kami konsumsi bersama;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada dilengkapi ijin dari pihak berwenang saat membawa, memiliki ataupun menguasai narkoba tersebut saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian.

Hal: 11 dari 18 Putusan nomor 214/

Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Sachet kristal bening.

2 (dua) linting ganja.

- 1 (satu) batang kaca pireks.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh Majelis hakim telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan atau saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu 23 Maret 2016 sekira pukul 00.10 wita bertempat di jalan Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) lintingan ganja serta 1 (satu) kaca pireks yang disimpan dalam kotak tempat rokok sampoerna mild;
- Bahwa awalnya lelaki FURNAWAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu untuk disimpan lalu terdakwa meminta pembungkus rokok Sampoerna mild kepada Afdal kemudian terdakwa masukkan 1 paket sabu-sabu tersebut kedalam pembungkus rokok setelah itu terdakwa menitipkan bungkus rokok tersebut kepada AKBAR saat terdakwa melihat ada petugas kepolisian datang dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian tersebut ditemukan barang bukti bungkus rokok sampoerna mild tersebut pada AKBAR;
- Bahwa benar saat petugas kepolisian menemukan pembungkus rokok tersebut dan dengan disaksikan oleh terdakwa bersama AKBAR dan AFDAL lalu polisi mengeluarkan isi yang terdapat dalam bungkus rokok tersebut yaitu berupa 1 paket sabu-sabu, 2 linting ganja dan 1 kaca pireks kemudian saat petugas menanyakan siapa pemilik barang tersebut terdakwa mengakui jika 1 bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 paket sabu-sabu adalah milik terdakwa yang ditiip kepada AKBAR untuk dipegang namun 2 linting ganja dan 1 kaca pireks tidak diketahui oleh terdakwa siapa pemiliknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk gabungan antara alternatif dan kumulatif yaitu Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN melanggar pasal melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis akan langsung memilih membuktikan dakwaan alternatif yang memenuhi unsur yaitu dakwaan Alternatif Ketiga : melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

## **1 Setiap Orang**

Maksudnya adalah siapa saja, yaitu manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan, dan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR** sesuai identitasnya dalam surat dakwaan. Oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi.

## **2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu 23 Maret 2016 sekira pukul 00.10 wita bertempat di jalan Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) lintingan ganja serta 1 (satu) kaca pireks yang disimpan dalam kotak tempat rokok sampoerna mild. Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi FURNAWAN sepakat untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan lalu mereka mengumpulkan uang dimana terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- sedangkan saksi Furnawan sebesar Rp. 50.000,- jadi uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- kemudian saksi Furnawan pergi membeli 1 paket sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- setelah itu saksi Furnawan menyerahkan 1 paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa untuk dipegang dan rencananya akan digynakan bersama , kemudian terdakwa meminta pembungkus rokok Sampoerna mild kepada Afdal lalu terdakwa

Hal: 13 dari 18 Putusan nomor 214/

Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memasukkan 1 paket sabu-sabu tersebut kedalam pembungkus rokok dan saat terdakwa mengetahui polisi datang lalu terdakwa langsung menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada AKBAR namun saksi Irwan Amiruddin dan saksi Andi Abdullah Balandai melihat gerakan terdakwa saat menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada Akbar sehingga saksi Irwan Amiruddin langsung mengamankan terdakwa bersama Akbar dan Afdal dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian tersebut ditemukan barang bukti bungkus rokok sampoerna mild tersebut pada AKBAR;

Bahwa saat diinterogasi diakui oleh terdakwa jika 1 bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 paket sabu-sabu dan 2 linting ganja adalah milik terdakwa dimana 1 paket sabu-sabu tersebut dibeli bersama saksi Furnawan seharga Rp. 150.000,- sedangkan 2 linting ganja juga milik terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada AWAL untuk digunakan bersama;

Bahwa terdakwa sudah beberap kali menggunakan sabu-sabu dan terakhir kali menggunakan 4 hari sebelum tertangkap sedangkan untuk ganja terdakwa belum pernah menggunakannya. Bahwa tujuan terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk menghilangkan capek saat pulang dari mencari ikan di laut. Terdakwa mengkonsumsi sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 1168/NNF/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,0401 gram dan 1 (satu) botol berisi urine milik tersangka lelaki ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR tersebut adalah benar Positif mengandung zat Metamfetamina yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 2 (dua) Linting kertas putih berisikan biji, batang dan daun kering Positif mengandung Ganja dengan berat 0,3977 gram yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Batang kaca pireks tidak mengandung Zat Metamfetamina atau tidak ditemukan bahan Narkotika pada kaca pireks tersebut. Oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi.

### **DAN**

**Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dengan unsur-unsur Pasal sebagai berikut :

1 **Setiap Orang** ;

Bahwa yang dimaksud setiap orang telah terpenuhi sebagaimana uraian dakwaan alternatif diatas



2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

*Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, jadi ketiadaan izin atau persetujuan dari pihak berwenang tersebut, maka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan termasuk kategori sebagai “tanpa hak”.*

Memiliki berarti mempunyai, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian atau dengan cara membeli. Menyimpan: berarti menaruh di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Sedangkan Menguasai : berarti berkuasa atas sesuatu. Dan Menyediakan: berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Bahwa benar pada hari Rabu 23 Maret 2016 sekira pukul 00.10 wita bertempat di jalan Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) lintingan ganja serta 1 (satu) kaca pireks yang disimpan dalam kotak tempat rokok sampoerna mild. Dan saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, diakui jika barang bukti 1 bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 paket narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) lintingan ganja serta 1 (satu) kaca pireks adalah milik terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada AWAL. Terdakwa tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3 **Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 1168/NNF/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket shabu dengan berat 0,0401 gram dan 1 (satu) botol berisi urine milik

*Hal: 15 dari 18 Putusan nomor 214/*

*Pid.Sus/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersangka lelaki ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR tersebut adalah benar Positif mengandung zat Metamfetamina yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 2 (dua) Linting kertas putih berisikan biji, batang dan daun kering Positif mengandung Ganja dengan berat 0,3977 gram yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Ketiga DAN dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dan tanpa hak menguasai atau memiliki narkotika golongan 1 jenis tanaman Dan oleh karenanya patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda dan tidak mendukung program pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Sachet kristal bening dengan berat netto 0,0401 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 0,0367 gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) linting ganja dengan berat netto 0,3977 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 0,3518 gram;
- 1 (satu) batang kaca pireks.
- 2 (dua) buah korek api gas.

Karena sifat dan fungsinya agar tidak dipergunakan lagi maka harus dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam karena bernilai ekonomis harus dirampas untuk negara ;.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a dan pasal 111 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, DAN “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun DAN pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tsb;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sachet kristal bening dengan berat netto 0,0401 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 0,0367 gram;
  - 2 (dua) linting ganja dengan berat netto 0,3977 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 0,3518 gram;

Hal: 17 dari 18 Putusan nomor 214/

Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) batang kaca pireks.
- 2 (dua) buah korek api gas. dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam dirampas untuk negara;

- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari SENIN, tanggal 15 Agustus 2016., oleh kami, Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 22 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Rismah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Heri Kusmanto, S.H.**

**Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.**

ttd

**Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Arman, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)